

**BAB IV**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERANG NO.1 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN  
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR MADRASAH  
DINIYAH AWALIYAH**

**A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1  
Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggraan Wajib  
Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir.**

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan mengatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembuatan Peraturan Daerah. Daerah otonom dicirikan oleh adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Tanpa adanya DPRD dan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah sejatinya esensi otonomi daerah menjadi hilang.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Keharusan memiliki kewenangan, dalam hal ini siapa yang membuat dan menetapkan. Meskipun kewenangan yang

bersifat legislatif ada di DPRD, tetapi setiap Negara memiliki tata cara tersendiri terhadap proses dan cara penyusunan serta menetapkannya. Di Indonesia, DPRD bersama-sama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan Daerah. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD.

2. Kesesuaian bentuk dan jenis produk hukum. Di Daerah otonom ada dua bentuk kewenangan yang bersifat mengatur, yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah dan kewenangan membuat peraturan Kepala Daerah. Dan produk hukum tersebut mengatur berbagai macam urusan otonomi daerah yang diserahkan Kepala Daerah. Apakah sebuah urusan harus diatur oleh Peraturan Daerah akan tergantung pada tingkat legitimasi dan eksepsi yang dikehendaki. Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang lebih kuat dari pada Peraturan Kepala Daerah. Permasalahannya, upaya untuk menjadikan produk hukum berbentuk Peraturan Daerah tidaklah selalu mudah karena melibatkan berbagai kepentingan politik di DPRD. sehingga,

sering kali untuk mengatasi kebekuan dan kesulitan dalam rangka menjalankan urusan-urusan yang harus segera dilaksanakan, kepala daerah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu diundangkan dalam lembaran Daerah. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah agar produk hukum tersebut dapat diketahui masyarakat. Dengan diundangkan dalam lembaran Negara, secara yuridis masyarakat dianggap sudah mengetahui produk hukum tersebut berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam produk hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundangan yang lebih tinggi, seperti: Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden. Prinsip homogenitas dalam sebuah negara hukum dijamin melalui pengawasan kesesuaian norma hukum terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Prinsip ini melarang sebuah produk hukum, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan Kepala

Daerah bertentangan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah pada perinsipnya dapat dibagi dua yaitu: pengawasan prinsip dan pengawasan preventif.

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam seminggu.

Wajib Belajar adalah program Pendidikan Agama Islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat Islam Kabupaten Serang melalui jalur Pendidikan Diniyah Awaliyah. Hasil wawancara dengan ketua FKDT kec. Petir Bapak Heri Suheri, beliau mengatakan bahwa:

*“Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena ada beberapa faktor penghambat berjalannya peraturan tersebut. Salah satunya ialah kurangnya pengawasan kepada anarknya, apakah anaknya sekolah atau*

*tidak. Faktor kedua yaitu dari kurang tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan pendidikannya”.*<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa ada upaya berupa himbauan dari pihak FKDT kac. Petir kepada pihak UPT dan Kemenag agar mau menerapkan peraturan daerah no 1 tahun 2006 tentang ketentuan penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah awaliyah di dalam perda tersebut terdapat persyaratan masuk sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) agar melampirkan persyaratan memiliki ijazah Diniyah awaliyah bagi calon peserta didik baru siswa SMP dan MTS. Hal tersebut dilakukan guna terselenggaraanya Pertuaran Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaran Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah namun dalam penyelenggaraannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalanya peraturan daerah tersebut. Salah satunya ialah kurangnya

---

<sup>1</sup> Bapak Heri Suheri, Ketua FKDT Kec. Petir, Kab. Serang. Wawancara Dengan Penulis di Sekolah MTs Nurul Falah Petir, pada tanggal 01 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB.

pengawasan orang tua kepada anaknya apakah anaknya sekolah atau tidak. Faktor kedua yaitu dari kurang tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan pendidikannya.<sup>2</sup>

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus yang terus memberikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jejang pendidikan yaitu: Madrasah Diniyah Awaliyah, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar selama 4 (empat) tahun dan jumlah jam belajar 18 Jam pelajaran selama seminggu, Madrasah Diniyah Wustho, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembang pengetahuan yang di peroleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah masa belajar selama 2 (dua) tahun jam belajar selama 18 jam pelajaran selama seminggu, dan Madrasah Diniyah Ulya, dalam menyelenggaraan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan Madrasah

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Diniyah Wustho masa belajar 2 (dua) tahun dan jam belajar 18 jam perminggu.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi permintaan masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah diniyah termasuk kedalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang terorganisir secara klasikal atau rombongan belajar.

Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan jenis pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dengan masa pendidikan selama 4 (Empat) tahun.

Wajib Belajar adalah program Pendidikan Agama Islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat Islam Kabupaten

Serang melalui jalur Pendidikan Diniyah Awaliyah. Hasil wawancara Kepala Sekolah MTS Nur El-Falah Kubang Bapak H. Tami beliau mengatakan bahwa:

*“Sudah ada sosialisai dari pihak FKDT akan peraturan daerah no 1 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentuan wajib belajar madrasah diniyah awaliyah dan peraturan tersebut sudah ada di sekolah ini dan sudah di berlakukan dengan baik, namun jika calon siswa baru tidak mempunyai ijazah madrasah diniyah awaliyah masih bisa diterima karena siswa berhak menerima pendidikan di sekolah ini”*.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa peraturan daerah no 1 tahun 2006 tentang ketentuan penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah awaliyah disekolah MTs Nur El Falah sudah berjalan dengan baik namun apabila calon siswa baru tidak memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah tetap masih bisa diterima di sekolah ini dengan alasan bahwa siswa berhak menerima pendidikan disekolah ini. Hal

---

<sup>3</sup> Bapak Tami, Kepala Sekolah MTs Nur El Falah Kubang Petir kab. Serang, Wawancara dengan penulis di sekolah pada tanggal 03 Juli 2019 pada pukul 10:15 WIB.

tersebut juga diungkapkan oleh salah satu guru, ibu Umi MTs Nur El Falah Kubang dari hasil wawancara tersebut berisi:

*“Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sudah diberlakukan namun peraturan ini diberlakukan secara fleksibel. Jika ada ijazah madrasah diniyah awaliyah siswa akan diterima namun jika tidak ada maka pihak sekolah tidak memaksa ataupun tidak menolak calon siswa baru. Siswa yang memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah adalah siswa yang sadar akan pendidikan agama”*.<sup>4</sup>

Informasi terkait diberlakukannya aturan tentang wajib memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah di sekolah menengah pertama di Kecamatan Petir. Seorang kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petir yaitu bapak H. Tete memberikan informasi bahwa:

*“SMPN 1 Petir telah memberlakukan peraturan wajib memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah bagi calon siswanya sejak awal peraturan tersebut ada. Apabila calon siswa tidak*

---

<sup>4</sup> Ibu Umi, Sebagai Guru di Sekolah MTs Nur Falah Kubang Petir Kab. Serang Wawancara dengan penulis di sekolah pada tanggal 03 Juli 2019 pada pukul 11:30 WIB.

*memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah maka tetap diperbolehkan untuk mendaftar dan menjadi siswa SMPN 1 Petir dengan syarat calon siswa tersebut membawa surat keterangan bahwa siswa tersebut masih mengikuti pelajaran di madrasah. Maka calon siswa tersebut nantinya akan mengikuti pelajaran di SMPN 1 Petir pada pagi hari dan mengikuti pelajaran di madrasah pada sore harinya selama 1 atau 2 tahun”<sup>5</sup>.*

Berdasarkan wawancara tersebut, didapatkan informasi bahwa sekolah menengah pertama negeri 1 petir telah memberlakukan peraturan wajib memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah sejak awal pemeberlakuan peraturan daerah tersebut. Namun jika ada yang tidak memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah calon siswa diwajibkan untuk memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa dia murid madrasah diniyah awaliyah tersebut dan mengikuti pelajaran 1 atau 2 tahun. Hal tersebut sama dengan wawancara dengan salah satu guru yang bernama bapak Gusti.

---

<sup>5</sup> bapak H. Tete Supriyadi, Kepala Sekolah SMPN 1 Petir Kab. Serang, Wawancara dengan Penulis di Sekolah pada tanggal 08 Juli 2019 pada pukul 10:00 WIB.

Demikian juga sama informasi yang didapat dari salah seorang guru di SMPN 1 Petir yang bernama bapak Gusti bahwa: *“Membenarkan keterangan dari bapak kepala sekolah bagi calon siswa SMPN 1 petir yang hendak mendaftar disekolah ini mereka wajib memiliki ijazah madrasah diniyah awaliyah, apabila calon siswa tersebut tidak memiliki ijazah madrasah diniyah maka harus menyertakan surat keterangan hasil belajar dari madrasah diniyah awaliyah calon siswa yang tidak memiliki ijazah diniyah”*.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari salah seorang Guru MTs Nurul Falah Padasuka yang bernama, Ibu Anah Bahwa.

*“MTs Nurul Falah Padasuka telah membenarkan bahwa adanya Intruksi dari Kementrian Agama Kabupaten Serang untuk mewajibkan Syahadah Diniyah Awaliyah sebelum masuk kesekolah kami, kami telah melaksanakan peraturan tersebut, dan ketika calon siswa yang mau masuk sekolah kami yang tidak melampirkan syahadah diniyah kami tidak memberatkan mereka,*

---

<sup>6</sup> Bapak Gusti, Guru Sekolah SMPN 1 Petir Kab. Serang Wawancara dengan penulis di Sekolah pada tanggal 08 Juli 2019 pada pukul 11:00 WIB.

*dan tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mempunyai syahadah diniyah.”<sup>7</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut diinformasikan bahwa benar MTs Nurul Falah Padasuka telah menerapkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, dan telah diintruksikan oleh Kementrian Agama Kabupaten Serang, tetapi MTs Nurul Falah Padasuka ketika siswanya tidak melampirkan syahdah diniyah awaliyah mereka tidak memberatkannya, Karena belum adanya sanksi.

Berdasarkan wawancara diperoleh juga informasi dari seorang guru MTs Nurul Falah Pasanggarah, Ibu Umi Kulsum.

*“Sekolah MTs Nurul Falah Pasanggarah telah memberlakukan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, sudah kami berlakuakan namun ketika seorang anak tidak mempunyai syadah diniyah awaliyah kami masih tetap menerima anak tersebut sekolah disekolah kami dan kami tidak*

---

<sup>7</sup> Ibu Anah, Guru sekolah MTs Nurul Falah Padasuka wawancara dengan penulis di sekolah pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 09:30 WIB.

*memberatkannya karena setiap anak berhak untuk menuntut ilmu.”<sup>8</sup>*

Dari informasi yang diperoleh bahwasannya MTs Nurul Falah Pasanggarahan sudah memberlakukannya peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, dan ketika seorang anak yang ingin mendaftar kesekolah tersebut walaupun tidak memiliki syadah diniyah awaliyah mereka tidak memberatkan calon siswa yang ingin mendaftar kesekolahnya tersebut.

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Yang memiliki syahadah	Yang tidak memiliki syahadah
1	SMPN 1 Petir	305	230	75
2	MTs Nur el Falah	126	50	76
3	MTs Nurul falah Padasuka	105	43	62
4	MTs Nurul Falah Pasanggarahan	37	18	19

---

<sup>8</sup> Ibu Umi Kulsum, Guru Sekolah MTS NURul Falah Pasanggarahan Wawancara dengan penulis disekolah pada tanggal 19 Oktober 2019 pada pukul 09:00 WIB.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pemerataan kebijakan melampirkan syahadah diniyah sebagai persyaratan pendaftaran masuk SMP/MTs belum berjalan dengan baik, yang hanya melakukan secara tegas baru pada lembaga pendidikan dibawah Dinas Pendidikan, sedangkan pada pendidikan dibawah Kementrian Agama yang Swasta, sudah melaksanakan tetapi belum melaksannya secara tegas.

Agar Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah menyeluruh di Kecamatan Petir tentang Melampirkan Syahadah Diniyah sebelum masuk sekolah SMP/MTs, harus adanya sosialisai yang menyeluruh terhadap sekolah-sekolahan SMP/MTs yang ada di Kecamatan Petir, harus adanya sanksi yang tegas terhadap anak dan pihak sekolah yang ada. Apabila anak tersebut tidak melampirkan syahadah diniyah, dan kepada pihak sekolah kalau tidak memberlakukannya harus diberikan sanksi juga.

**B. Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Serang  
No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib  
Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir**

a. *Fullday School*

*Fullday School* berasal dari bahasa Inggris. Yaitu *Full* yang artinya penuh, *Day* artinya hari sedangkan *School* artinya sekolah. Jadi pengertian *Full day school* adalah sekolah sepanjang hari atau proses belajaran mengajar yang diberlakukan dari pagi hari hingga sore hari, mulai pukul 06:45-15:30 WIB, dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Dengan demikian sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi.

Menurut Basuki *full day school* adalah Sekolah yang sebagian waktunya digunakan untuk program-program pembelajaran yang susanana informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa yang membutuhkan kretifitas dan inovasi dari guru. Dalam hal ini sukur berpatokakan pada sebuah penelitian yang menyetakan bahwa waktu belajar efektif bagi anak itu hanya 3-4

jam sehari dalam suasana formal dan 7-8 jam sehari dalam suasana informal.

Sedangkan Sulistianingsih menyatakan bahwa” sekolah bertipe *full day* ini berlangsung hampir sehari penuh lamanya, yakni dari pagi pukul 08:00 pagi hingga 15:00 sore”. Dengan demikian sistem *full day school* adalah komponen-komponen yang disusun dengan teratur dan baik untuk menunjang proses pendewasaan manusia (peserta didik) melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan waktu disekolah yang lebih panjang atau lama dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya.

Berdasarkan paparan pendafat diatas, maka peneliti menyimpulkan *full day school* adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga sore dengan sebagian waktunya digunakan untuk program pembelajaran yang suasananya informal serta menyenangkan bagi siswa. Sekolah dapat mengatur jadwal pembelajaran dengan bebas sesuai dengan bobot mata pelajaran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <http://www-referensimakalah-com>. diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pada pukul 20:00 WIB

b. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama

Orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa depan anak itu sendiri, karena akan menentukan sifat dan karakter anak pada masa yang akan datang. Keterlibatan orang tua pada pendidikan sangat penting, hal ini terbukti dari banyaknya dampak positif bagi anak.

Hasil wawancara dengan ibu Nupus di tempat

*“Menurut saya sekolah madrasah diniyah awaliyah itu memang penting, tapi gimana anak saya tidak juga mau sekolah madrasah diniyah karena pengaruh lingkungan juga dan para orang tua disini juga tidak mendukung anak-anaknya untuk sekolah madrasah diniyah. Saya sudah mengsekolahkan anak saya di madrasah dan saya tidak begitu memaksa anak saya untuk sekolah di madrasah diniyah. Anak saya sudah mengetahui dari guru madrasah dan temen-temennya juga yang sudah masuk smp dan mts, dan anak saya juga tidak mempunyai ijazah*

*madrasah diniyah awaliyah, tapi tetap saya ketika anak saya mau sekolah tidak ditanyakan ijazah madrasah diniyah awaliyah.”<sup>10</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut di dapatkan informasi bahwa kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak karena orang tuanya masih tidak mendukung anaknya untuk sekolah madrasah dan anaknya juga masih belum sadar akan pentingnya pendidikan, dan pengaruh lingkungannya juga.

c. Kemalasan anak

Malas dalam kamus bahasa besar Indonesia memiliki arti tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu dan kemalasan memiliki arti sifat (keadaan malas). Kemalasan dalam belajar berarti siswa tidak mau mengikuti pembelajaran. Kemalasan ini ditimbulkan dari beberapa aspek diantaranya, guru atau pengajar, siswa itu sendiri, lingkungan bermain atau pun keluarga.

Rasa malas disini diartikan sebagai keengganan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaliknya dilakukan. Perasaan ini menggambarkan hilangnya motivasi seseorang untuk

---

<sup>10</sup> Ibu Nupus, warga desa padasuka kec.petir, wawancara dengan penulis dirumahnya, pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 09:00 WIB

melakukan yang terbaik bagi dirinya. Kalau dikaitkan dengan masalah belajar, maka kemalasan belajar adalah suatu kondisi psikologis dimana anak tidak dapat belajar secara wajar. disebabkan adanya ancaman, hambatan atau pun gangguan baik yang datang dari diri sendiri atau pun faktor luar sehingga menyebabkan kemalasan dalam proses belajar.<sup>11</sup>

Faktor-faktor penyebab kemalasan belajar anak dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu:

#### 1. *Faktor Internal*

##### a. Sebab yang bersifat fisik

Pertama, karena seorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya sehingga saraf sensorik dan motorik lemah. Akibat rangsangan yang diterima indranya tidak dapat diteruskan ke otak. Lebih-lebih sakitnya lama, sarafnya akan bertambah lemah, sehingga tidak dapat masuk sekolah untuk beberapa hari, yang menyebabkan ia tertinggal jauh dalam pelajarannya.

---

<sup>11</sup> Syaeful Bahri Djamah, *Psikologi Belajar*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002 ), h.201.

Kedua, anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar, sebab mudah cape, mengantuk, pusing, dan gaya konsentrasinya hilang, kurang semangat pikiran terganggu. Karena hal-hal ini penerimaan dan respon pelajaran berkurang, saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal memproses, mengelola menginterpretasi dan mengorganisasi bahan pelajaran mealalui indranya.

Ketiga, karena cacat tubuh cacat tubuh yang ringans seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor. Cacat tubuh yang tetap atau serius seperti buta, tuli, bisu hilang tangan dan kaki.

b. Sebab-sebab kemalasan belajar karena psikologis

Belajar memerlukan kesiapan psikologis ketenangan dengan baik. Jika hal-hal diatas ada pada diri anak maka belajar sulit masuk. Faktor psikologis meliputi intelegasi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang belajar.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h.78-83

2. *faktor Eksteren* yang meliputi:

a. faktor Keluarga

keluarga merupakan pendidikan yang utama dan pertama. Tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar. Yang termasuk faktor ini antar lain meliputi cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak.

b. Faktor lingkungan

Suasana yang sangat ramai atau gaduh tidak mungkin anak dapat belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya, sehingga sukar untuk belajar.

c. Faktor sekolah

Guru dapat menjadi penyebab kemalessan belajar anak apabila anak pengambilan metode tidak sesuai dan kurang menguasai dan sulit dimengerti oleh muridnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Belajar*, ...h.88-89